

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia (Mohammad Ali 2009). Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian 2005: 4).

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu kondisi yang kurang baik ke arah yang lebih baik atau pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu kondisi nasional ke kondisi nasional yang lain yang harus di nilai lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan mengandung berbagai makna baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya yang kesemuanya mengandung arti masing-masing.

Begitu halnya juga pembangunan di tiap wilayah atau daerah, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pembangunan dilaksanakan secara terstruktur, baik dari pusat-pusat kota sampai kepada daerah-daerah pedesaan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Begitupun halnya dalam bidang pembangunan ekonomi kemasyarakatan, masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam

pembangunan Kota atau daerah melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Pasar merupakan salah satu aset penting bagi suatu daerah karena merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan perekonomian karena pasar selama ini telah menyatu dan memiliki tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar tidak hanya sebagai tempat bertemu nya penjual dan pembeli Akan tetapi juga merupakan wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang ditunjukkan oleh perilaku aktor di dalamnya. Pasar tradisional diseluruh Indonesia masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, pengrajin, dan home industri. Di dalam pasar tradisional terdapat banyak toko, kios-kios atau bedak yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dari sayuran, sembako, perabotan rumah tangga sampai dengan pakaian. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin menuntut kecepatan, kepraktisan, dan ketepatan dalam dunia perdagangan sehingga memunculkan pasar modern. Dimana pasar modern dalam usaha ritel nya menggunakan sistem yang lebih canggih dan terorganisir dengan rapi, seperti supermarket, hypermarket, minimarket, dan lain-lain.

Pasar tradisional yang dimiliki pemerintah daerah, baik Kota atau kabupaten maupun swasta atau perorangan turut serta tumbuh sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan semakin beragamnya barang-barang konsumsi yang diinginkan masyarakat. Secara faktual dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan

pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dimaksud sangat tidak sebanding bila dihadapkan pada pertumbuhan dan pengelolaan dari pasar modern.

Perkembangan pasar modern sekarang sudah mulai bergeser dari kota-kota besar ke daerah-daerah yang memiliki potensi usaha yang prospektif seperti Surabaya di Jawa Timur dan Jakarta. Berdasarkan jarak, banyak pula pasar modern yang dibangun bersebelahan atau berseberangan jarak dengan pasar tradisional. Karena itu, pembangunan pasar modern di kota-kota besar akan dibatasi.

Keberadaan pasar tradisional dalam beberapa waktu terakhir di Kota Malang mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyak pedagang yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu bersaing menghadapi banyaknya pusat perbelanjaan atau pasar modern di setiap pemukiman penduduk, Hal ini diperkuat dengan tidak beroperasinya beberapa pasar tradisional di Kota Malang seperti pasar induk Gadang dan pasar tradisional Landung sari yang lebih dari sepetak nya tidak beroperasi. Masyarakat Kota Malang telah berubah pola konsumsinya dengan lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern dengan segala kelebihan yang dimiliki pasar modern.

Keberadaan pasar modern semakin mengancam keberadaan pasar tradisional yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu pemerintah Kota Malang mencoba memberikan perlindungan hukum melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknik Pasar Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Peraturan tersebut menjadi perlindungan tersendiri bagi pasar tradisional di Kota Malang dari ancaman perkembangan pasar-pasar modern yang tidak dapat dihindarkan. Akan tetapi

meskipun kebijakan yang telah ada memuat secara detail pengelolaan pasar dengan tidak diimbangi implementasi yang benar akan tidak berguna.

Pemerintah Kota Malang telah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional yang selama ini kondisinya kumuh dan terkesan berantakan melalui renovasi bangunan pasar secara terus menerus untuk menarik kembali peminat pembeli untuk berbelanja di pasar tradisional. Pemerintah Kota Malang telah melakukan renovasi fisik seperti Pasar Besar Malang, dan Pasar Oro-oro Dowo di Kota Malang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul PERANANAN DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM MEMFASILITASI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI KOTA MALANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimana peranan Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam memfasilitasi pedagang pasar tradisional di Kota Malang.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian kali ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisi Implementasi kebijakan peranan Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam memfasilitasi pedagang pasar tradisional di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan peranan Disperindag dalam melakukan proses kebijakan memfasilitasi Pedagang Pasar Tradisional di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau dijadikan sebagai evaluasi, sekaligus rekomendasi kepada pemerintah dalam meningkatkan perhatiannya terhadap pasar dan tempat jualan pedagang dalam bentuk kebijakan yang tepat.